

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 8 TAHUN 1963  
TENTANG  
KENAIKAN TUNJANGAN KEMAHALAN UMUM MENURUT P. G. P. N. 1961

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :  
bahwa dalam batas kemungkinan keuangan Negara dianggap perlu untuk mengadakan perbaikan dalam angka persentasi tunjangan kemahalan umum sebagai termaksud pada pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 200 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 239).

Mengingat:  
1. Pasal-pasal 4, 5 dan 17 Undang-undang Dasar;  
2. Peraturan Pemerintah No. 200 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 239);

Mendengar :  
Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 20 Maret 1963.

Memutuskan:

Menetapkan :  
Peraturan Presiden tentang kenaikan tunjangan kemahalan umum menurut P. G. P. N. 1961.

Pasal 1.

Perkataan "30% (tiga puluh persertus)" pada pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 200 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 239) diubah menjadi "130% (seratus tiga puluh perseratus). "

Pasal 2.

Dimana perlu tunjangan kemahalan umum termaksud pada pasal 1 ditambah demikian rupa sehingga penghasilan pegawai Negeri, yang diperoleh dari gaji pokok ditambah dengan tunjangan keluarga dan tunjangan kemahalan umum tidak kurang dari Rp. 750,- sebulan.

Pasal 3.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Mei 1963.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Di tetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Mei 1963.  
Presiden Republik Indonesia,

ttd.

SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Mei 1963.  
Sekretaris Negara,

ttd.

A. W. SURJOADININGRAT (S. H. ).

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 8 TAHUN 1963  
TENTANG  
KENAIKAN TUNJANGAN KEMAHALAN UMUM  
MENURUT P. G. P. N. 1961

UMUM

Dengan Peraturan Presiden ini Pemerintah bermaksud untuk dalam batas kemungkinan keuangan Negara mengadakan perbaikan dalam angka persentasi tunjangan kemahalan umum menurut pasal 27 ayat (1) P. G. P. N. 1961.

Peraturan ini tidak berlaku bagi mereka yang digaji dengan rupiah Irian Barat dan mereka yang menerima gaji dalam mata-uang asing seperti umpamanya pegawai di daerah Riau.

PASAL DEMI PASAL

Cukup jelas.  
Termasuk Lembaran-Negara tahun 1963 No. 34

Di ketahui :  
Pejabat Sekretaris Negara.

ttd.

A. W. SURJOADININGRAT (S. H. ).

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1963 NOMOR 34  
DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 2545